

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA
UMKM DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

Zaenal Arifin Azis

NIM 211617005

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Azis, Zaenal Arifin. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan. *Skripsi*. 2024. Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

Kata Kunci: Produktif, Ketepatan Sasaran, Peningkatan Pendapatan

LAZISMU dalam menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat dilakukan melalui beberapa program yang kemudian dikategorikan dalam beberapa pilar, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan. Salah satu program pendistribusian dana zakat LAZISMU Kabupaten Magetan adalah program pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan ekonomi UMKM. Program tersebut berangkat dari faktor ekonomi Kabupaten Magetan yang tergolong rendah. Umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari Bank, melainkan dari dana sendiri dan lembaga sosial non-profit. Maka dari itu pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara efektif, tepat sasaran, sehingga tujuan dari program tersebut dapat terlaksana dan tercapai, serta supaya tidak menenggalkan atau menimbulkan masalah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah berjalan efektif dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Efektif disini difokuskan pada pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan UMKM, untuk melihat sejauh mana program lembaga tersebut (LAZISMU) dalam mencapai tujuannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif observasi dan wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang serta makna selama proses pengumpulan data penelitian. Pada penelitian ini data observasi dilakukan langsung terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog atau dengan bertanya langsung kepada narasumber, responden atau informan. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan Ketua LAZISMU Kabupaten Magetan serta wawancara juga dilakukan kepada beberapa *mustahik* LAZISMU Kabupaten Magetan.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah efektif. Karena keempat indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau *monitoring* sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Zaenal Arifin Azis	211617005	Manajemen Zakat dan Wakaf	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf


Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP 197507162005012004

Menyetujui,


Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Pemberdayaan UMKM
Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Magetan

Nama : Zaenal Arifin Azis

NIM : 211617005

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005 ()

Penguji I :
Faruq Ahmad Futaqi, M.E.
NIP 198311262019031006 ()

Penguji II :
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197801122006041002 ()

Ponorogo, 29 Mei 2024

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Zaenal Arifin Azis
NIM : 211617005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM Di
Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di *e-theses* iain.ponorogo.co.id. Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 28 Mei 2024

Peneliti,



Zaenal Arifin Azis

NIM 211617005



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zaenal Arifin Azis
NIM : 211617005
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA UMKM DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN MAGETAN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



Zaenal Arifin Azis

NIM 211617005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim seperti halnya sholat, puasa, dan rukun Islam yang lainnya. Zakat dalam Al Qur'an penyebutannya seringkali dibarengi dengan kata sholat, agar kita sebagai umat muslim tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, tetapi juga hak sesama manusia. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mempelajari ilmu mengenai zakat agar menjalankannya dengan benar, seperti halnya ilmu untuk menjalankan ibadah sholat, serta rukun islam lainnya. Salah satu diwajibkannya zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.¹

Zakat sebagai sumber dana potensial perlu dikelola secara profesional untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, serta akurat. Pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dalam pelaksanaan, pengakumulasian, pemanfaatan, serta pendistribusian dana zakat secara efektif. Pendistribusian dana zakat merupakan bagian penting selain

¹ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Volume 1, (April-September 2020), 1.

pengelolaan dana zakat, karena dapat menjadi acuan dalam penilaian muzakki (orang yang membayar zakat) terhadap lembaga BAZ atau LAZ, serta berdampak pada tingginya tingkat kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya terhadap lembaga. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai penilaian terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) serta untuk memastikan bahwa lembaga tersebut sudah beroperasi sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka pemerintah telah mengkodifikasi hukum pengaturan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 yang kemudian diubah dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.² Zakat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial, serta diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.³

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat harus dikelola dengan 4 (empat) fungsi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 juga mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dibentuk

² Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (2018), 346-347.

³ UU No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

masyarakat atau ormas yang bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dibawah naungan BAZNAS.⁴

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang damai, berkecukupan, serta pendapatan yang tinggi. Keinginan ini harus di dukung dengan kerja keras dan juga harus di dukung oleh ekonomi negara yang mumpuni agar pendapatan daerah juga tinggi. Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban negara jika suatu negara tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu rencana yang terarah dan terencana dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. Dengan kata lain pembangunan ekonomi bukan tujuan akhir melainkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan.

Salah satu usaha yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi adalah UMKM. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM selalu digambarkan mempunyai peranan penting dalam membangun ekonomi. Namun faktanya di lapangan para pelaku UMKM masih kesulitan untuk meningkatkan ekonominya sendiri. Hal ini bisa dilihat pendapatan pelaku UMKM yang masih di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten). Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Magetan. UMK Kabupaten Magetan per tahun 2021 yakni Rp. 1.938.321 dan pendapatan

⁴ UU No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

UMKM Kabupaten Magetan perbulannya masih di bawah 1 (satu) juta rupiah.

LAZISMU selaku lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan lembaga dibawah naungan ormas (organisasi masyarakat) Muhammadiyah, merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Magetan. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pendayagunaan melalui zakat, infaq, shodaqoh, serta wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perusahaan, lembaga, perseorangan, dan instansi lainnya.⁵ LAZISMU Kabupaten Magetan dibentuk guna mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat guna membantu BAZNAS. Dalam sistem pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, LAZISMU Kabupaten Magetan mempunyai sistem tersendiri untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat dari muzakki (orang yang membayar zakat) kepada mustahik (orang yang menerima zakat) sesuai dengan ketentuan 8 asnaf (golongan).

LAZISMU dalam menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat dilakukan melalui beberapa program yang kemudian dikategorikan dalam beberapa pilar, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah,

⁵ LAZISMU Jawa Timur, "Tentang Kami (Latar Belakang, Visi – Misi, Identitas)," dalam <https://info.lazismujatim.org/susunan-personalia-lazismu-jatim-2015-2020/> , (diakses pada tanggal 16 Maret 2021, jam 15.10).

kemanusiaan, dan lingkungan. Salah satu program pendistribusian dana zakat LAZISMU Kabupaten Magetan adalah program pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan ekonomi UMKM. Program tersebut berangkat dari faktor ekonomi Kabupaten Magetan yang tergolong rendah.

Untuk mengetahui sejauh mana fokus dan tujuan pemberdayaan itu dicapai maka ada beberapa indikator pemberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Menurut Edi Suharto ada tujuh indikator pemberdayaan yang disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, yang meliputi: kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.⁶

Dengan demikian diharapkan dengan program pemberdayaan UMKM tersebut mampu meningkatkan ekonomi Kabupaten Magetan khususnya pada sektor ekonomi UMKM. Selain ekonomi UMKM Kabupaten Magetan yang rendah, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Disisi lain, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari Bank, melainkan dari dana sendiri dan

⁶ Yusup Sukman Jayadi, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2017), 14-15.

lembaga sosial non-profit.⁷ Maka dari itu pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara efektif, tepat sasaran, sehingga tujuan dari program tersebut dapat terlaksana dan tercapai, serta supaya tidak meninggalkan atau menimbulkan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah berjalan efektif dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Efektif disini difokuskan pada pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan UMKM, untuk melihat sejauh mana program lembaga tersebut (LAZISMU) dalam mencapai tujuannya. Sehingga penulis mengambil judul “EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PEMBERDAYAAN UMKM DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dengan cara sebagai berikut, berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat pada UMKM di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan ?

⁷ LAZISMU, “Program Penyaluran (Pilar Ekonomi),” dalam <https://info.lazismujatim.org/pemberdayaan-umkm/>, (diakses pada tanggal 16 Maret 2021, jam 15.10).

2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana dampak pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks situasi tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendistribusian dana zakat pada UMKM di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan.
3. Mengetahui dampak pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang terutama dalam ilmu perzakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, atau pengetahuan bagi penulis serta dapat digunakan sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dengan praktek di lapangan mengenai efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan.
- b. Bagi Pihak Lembaga semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, menemukan solusi jika mendapati masalah, inovasi, dan motivasi bagi LAZISMU Kabupaten Magetan, sehingga diharapkan kedepannya menjadikan LAZISMU Kabupaten Magetan lebih maju dan berkembang.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penyusunan proyek penelitian terdahulu berupaya untuk mengumpulkan fakta dan informasi ilmiah dalam bentuk teori, metodologi, atau pendekatan yang telah dikembangkan dan didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, manuskrip, catatan, catatan sejarah, dokumen, dan

bahan pustaka lainnya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah plagiarisme, dan penyuaipan.⁸

Pertama jurnal oleh Ahmad Yudhira 2020 dengan judul analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada yayasan rumah zakat. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya ketidaksinkronan antara alokasi dana dengan kebutuhan riil program, sehingga menunjukkan kurang profesionalnya lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dan studi literature untuk kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif dengan pendekatan rasio pengukuran *Zakat Core Principle (ZCP)*. Data yang diperoleh berasal dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik untuk *kualitatif*, sedangkan kuantitatif data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan Rumah Zakat 2018. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, berdasarkan *Rasio Gross Allocation to Collection Ratio* Yayasan Rumah Zakat penyalurannya sudah dapat dikategorikan efektif. Kedua, berdasarkan *Rasio Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil* Yayasan Rumah Zakat penyalurannya efektif. Ketiga, berdasarkan *Rasio Net Allocation to Collection Ratio* Yayasan Rumah Zakat penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sangat efektif. Keempat, berdasarkan *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil* Yayasan Rumah Zakat dikategorikan sangat efektif.⁹

⁸ Pohan, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan* (Jakarta : Buku Kedokteran ECG, 2007)

⁹ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Volume 1, (April-September 2020), 1-15.

Kedua jurnal oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini 2020, dengan judul analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional. Latar belakang penelitian tersebut adalah dari peneliti yang ingin mengukur efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penelitian tersebut menggunakan metode penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk yang kuantitatif, sementara untuk kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literature. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa jumlah pengumpulan zakat termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) selama 18 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 932.648.351.752,19. Selanjutnya, jumlah penyaluran zakat juga termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) pada periode selama 18 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 836.512.139.145,00.¹⁰

Ketiga jurnal oleh Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri 2018, dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. Adapun hasil dari jurnal ini adalah hasil analisis pada peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro di Indonesia oleh Rumah Zakat, Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam

¹⁰ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, Volume1, Volume 2, (Januari 2020), 165-173.

pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf. Dimana salah satu program Rumah Zakat yaitu pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu bantuan UKM 91,27% diberikan kepada mustahik dengan golongan miskin, untuk golongan fisabilillah sebesar 5,26%, golongan ghorimin sebesar 1,73%, golongan muallaf sebesar 1,26%, golongan fakir sebesar 0,42%, dan untuk golongan amil sebesar 0,06%.¹¹

Keempat skripsi oleh Dzari'atus Sanisah 2015, dengan judul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm (Studi Pada Rumah Zakat Kota Malang). Adapun hasilnya kontribusi dana zakat produktif yang diberikan kepada UMKM Kota Malang memberikan dampak, yaitu transformasi transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Peningkatan produksi dan kemandirian ekonomi UMKM. Transformasi menjadi *muzakki* membutuhkan waktu yang lama, dimana seseorang dikatakan *muzakki* apabila penghasilannya sudah mencapai satu nishab. Peningkatan produksi UMKM setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut adalah bahwa produksi lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya

¹¹ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 12, (Juni 2018), 158.

dalam kemandirian ekonomi para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga tidak bergantung lagi pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonominya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau obyek yang diamati (diteliti).¹³ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas pendistribusian dana zakat pada UMKM di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan.

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Karena dalam penelitian ini proses penelitiannya dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan pada obyek tempat penelitian, yakni LAZISMU. Mengingat penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, maka peneliti ikut merasakan atau mendapat gambaran yang *komprehensif* mengenai kondisi setempat (tempat penelitian).¹⁴

¹² Dzari'atus Sanisah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm (Studi Pada Rumah Zakat Kota Malang)," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 124.

¹³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

¹⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, t.th.), 9.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting, sebagaimana yang dikatakan Moeliong bahwasannya dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan sarana utama pengumpulan data.¹⁵

Kehadiran peneliti di bidang ini dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dibutuhkan semaksimal mungkin. Peneliti merupakan alat akuisisi data dan kunci utama untuk mengungkapkan makna. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat dalam aktivitas subjek penelitian sejauh derajat keterbukaan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data yang akan digunakan untuk memperbaiki masalah, gejala, atau peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan yang berada di Jl. Raya Panekan, Sirogo, Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan Jawa Timur (63313). Penulis memilih melakukan penelitian di LAZISMU Kabupaten Magetan karena merupakan salah satu lembaga zakat yang cukup familiar, selain itu LAZISMU Kabupaten Magetan merupakan lembaga yang dekat dari rumah sehingga aksesnya

¹⁵ Moeloeng J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

pun lebih mudah. Dengan demikian proses penelitian atau dalam proses mencari data menjadi lebih efisien baik dari segi waktu maupun tenaga.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu fakta karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi, baik dalam transaksi, maupun ketika menjalankan program.¹⁶ Menurut *Webster New World Dictionary* data adalah *Things known or assumed*, artinya data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap. Maksud diketahui adalah (fakta), dan dianggap adalah data yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.¹⁷

Menurut Sutopo sumber data dapat berupa narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman serta dokumen.¹⁸ Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹ Data dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan sumbernya, terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang di peroleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di LAZISMU Kabupaten

¹⁶ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 83.

¹⁷ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan : Usu Pres, 2010), 1.

¹⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.tp.: t.p., t.th.) 50-54.

¹⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 78.

Magetan, dan beberapa *mustahik* dari LAZISMU Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data.²⁰ Artinya teknik pengumpulan data merupakan cara dalam suatu prosedur sebagai standar untuk memperoleh data terhadap obyek yang diteliti. Secara umum penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat interaktif atau noninteraktif.²¹ Teknik interaktif dipilih peneliti dalam penelitian ini, adapun teknik interaktif meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung objek untuk mengetahui

²⁰ Ibid, 103.

²¹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.tp.: t.p., t.th.), 50.

kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang serta makna selama proses pengumpulan data penelitian.²² Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi langsung terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog atau dengan bertanya langsung kepada narasumber, responden atau informan.²³ Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan Ketua LAZISMU Kabupaten Magetan serta wawancara juga dilakukan kepada beberapa *mustahik* LAZISMU Kabupaten Magetan.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data di peroleh dari lapangan secara langsung maupun secara kepustakaan atau dari buku. Metode pengolahan data menjelaskan bagaimana pengolahan dan analisis data dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Dalam pengolahan data ada beberapa tahap yang dilalui, diantaranya: pemeriksaan data (*editing*),

²² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.tp.: t.tp., t.th.), 81.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Bandung: Bina Aksara, 2011),

klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti terhadap data-data yang telah diperoleh, baik dari observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara kepada narasumber, yakni ketua LAZISMU Kabupaten Magaetan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan seluruh data yang telah diperoleh, baik dari observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari data tersebut kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan yang akan dipakai pada penelitian. Selanjutnya data tersebut dipilah yang memiliki persamaan berdasarkan hasil data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data atau informasi agar validitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dimana selanjutnya adalah menyerahkan data yang telah didapat kepada subyek penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang didapatkan benar-benar valid tidak ada manipulasi.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan ini nantinya yang akan menjadi data terkait obyek penelitian peneliti.²⁴

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk dikelompokkan berdasarkan kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, kemudian membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi sehingga nantinya mudah untuk dipahami, dan penelitiannya dapat diinfokan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) langkah-langkah dalam analisis data adalah:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan terhadap situasi/obyek yang

²⁴ [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/68/7/09210005%20bab%203.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/68/7/09210005%20bab%203.Pdf) , (diakses Pada Tanggal 3 Maret 2021, jam 15.06).

diteliti, seluruh yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan aktivitas tersebut peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti melakukan penelitian ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumi. Dengan demikian perlu adanya analisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, mencari hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga nantinya data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, atau mencari data jika diperlukan. Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan proses reduksi data, langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu disarankan juga dalam menyajikan data berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), *chart*.

d. Gambaran Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Suatu penarikan kesimpulan pada tahap awal sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika hal tersebut kebalikannya (didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten) ketika peneliti melakukan penelitian selanjutnya ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan tersebut mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sejak awal, namun bisa juga tidak.²⁵

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah proses pengecekan data oleh peneliti terhadap data yang telah diperoleh di lapangan untuk memastikan kebenaran data (valid). Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan pemeriksaan data yang meliputi uji kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.²⁶ Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengecekan yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 130-142.

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),

melalui berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dan dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan proses pengujian kredibilitas melalui berbagai sumber.²⁷ Dimana sumber dalam penelitian ini adalah ketua dan juga staf LAZISMU Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini memiliki tujuan agar penyusunan skripsi dapat sesuai dengan bidang yang dikaji, serta untuk mempermudah pembahasan. Dalam penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, disetiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai pembahasan yang utuh, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Data umum dalam penelitian kualitatif ditulis secara singkat di latar belakang masalah.

BAB II : EFEKTIVITAS, PENDISTRIBUSIAN, ZAKAT, DAN UMKM. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menguraikan landasan teori yang meliputi, efektivitas, pendistribusian zakat, pemberdayaan UMKM.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 189-191.

BAB III : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZISMU KABUPATEN MAGETAN. Bab ini menjadi bahan analisis di LAZISMU Magetan dalam hal strategi pendistribusian dana zakat pada UMKM. Dalam bab ini, penulis memaparkan data yang diperoleh dengan membaca data di lapangan atas dasar pemikiran.

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA UMKM DI LAZISMU KABUPATEN MAGETAN. Bab ini merupakan analisis serta atas permasalahan dan hasil kajian teoritis, disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah diperoleh (pada penyajian data) untuk mendapatkan titik temu antara data lapangan dengan teori yang telah ada.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

BAB II

EFEKTIVITAS, PENDISTRIBUSIAN, ZAKAT, DAN UMKM

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat sejauh mana organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau telah mencapai standar keberhasilan organisasi tersebut.²⁸

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas dalam pengukurannya berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Pengertian efektivitas menurut beberapa ahli:

- a. Miller (1977:292). Efektivitas adalah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.
- b. Georgopualos dan Tannebaum dalam Etzioni (1969:82).

Efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi (sebagai sistem sosial) dengan segala sumber dayanya dapat mencapai tujuannya tanpa pemborosan dan ketegangan antara anggotanya.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari segi perencanaan, di mana perencanaan (plan) dari beberapa tujuan

²⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), 138.

²⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2015), 280.

harus bersifat kesesuaian dalam mencapainya, sehingga aspek efektivitas merupakan bagian wajib dari perencanaan. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani, menurutnya untuk mengetahui tolak ukur suatu efektivitas dari sebuah kegiatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:³⁰

a. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan tepat dan efektif. Bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dalam artian para peserta atau mitra dari suatu program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi program

Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak. Kemampuan dalam menyelenggarakan program dengan melakukan sosialisasi program sehingga informasi

³⁰ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Volume 2. (Desember, 2007), 53.

dari program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran dari kriteria program pada khususnya.

c. Tujuan program

Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektifitas organisasi. Sehingga efektifitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pencapaian dari pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

d. Pemantauan (monitoring)

Kegiatan yang dilakukan setelah program tersebut dijalankan sebagai bentuk perhatian terhadap peserta atau mitra program. Hal tersebut merujuk pada proses pengawasan dan pengamatan terhadap suatu sistem, aktivitas, atau kondisi tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memantau perkembangan, kinerja, atau perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan atau sistem.

Dari penjelasan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

3. Indikator Efektivitas

Untuk mencapai efektivitas dan efisien kerja tetap harus memenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- a. Berhasil guna, yaitu kegiatan telah dijalankan dengan tepat dan target telah dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan
- b. Pelaksanaan yang bertanggung jawab, yaitu semua pekerjaan yang telah ditetapkan dilaksanakan dan sumber-sumber dimanfaatkan dengan tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
- c. Keadilan dalam pembagian tugas kerja yang nyata, yaitu beban pekerjaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan.
- d. Prosedur kerja yang praktis, yaitu sebagai penegasan bahwa kegiatan kerja bersifat praktis serta pelaksanaan bersifat memuaskan dan dapat dipertanggung jawabkan pelayanannya.
- e. Akuntabilitas, segala pelaksanaan pekerjaan dapat diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala sesuai dengan periode yang dilakukan oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik, bersifat transparansi dan mampu diterima oleh masyarakat secara umum.

³¹ Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 28.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Efektivitas dalam sebuah organisasi dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:³²

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki dua unsur yaitu, unsur teknologi dan unsur struktur. Unsur teknologi mampu menjadi segala jenis kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan, pengambilan keputusan manajerial dan membantu meningkatkan kerjasama antar kelompok, hingga dapat memperkuat posisi kompetensi dalam persaingan. Sedangkan unsur struktur menjadi karakteristik organisasi sebagai cara bagaimana orang-orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu untuk menyelesaikan beberapa tujuan yang telah ditentukan, serta menjadi tolak ukur seberapa besar pencapaian para anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan.

2) Karakteristik Pekerja

Berdasarkan perbedaan setiap individu dalam menerima beban pekerjaan dan seberapa besar pencapaiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi sebuah karakteristik organisasi dalam menjalankan kegiatan secara efektivitas.

3) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan yang baik adalah ketika mengambil keputusan dalam

³² Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 151.

merencanakan sebuah tujuan dengan jelas, terarah dan menyesuaikan kemampuan, sehingga pelaksanaan perencanaan mampu mencapai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kebijakan dan praktek manajemen mampu menciptakan tiga sistem yaitu:

- a) Penyusunan tujuan strategis
- b) Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
- c) Inovasi

B. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Distribusi adalah penjabaran atau pemindahan barang dan jasa untuk pesanan produksi atau konsumsi dari sumber pertama sampai pemakai terakhir.³³ Dalam Wikipedia distribusi kegiatan pemasaran untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Adanya distribusi agar penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).³⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendistribusian merupakan proses³⁵ pemindahan atau menyerahkan barang/jasa kepada pemakai (sasaran).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil dari harta zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

³³ Indonesia. Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka Volume 6*, (Universitas Michigan: Departemen Penerangan R.I 1995, 2006), 608.

³⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Distribusi (bisnis),” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)), (diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, jam 19.56).

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Distribusi,” dalam https://kbbi.web.id/distribusi#google_vignette, (diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, jam 19.36).

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, sebagaimana pendistribusian zakat yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, kewilayahan dan keadilan.³⁶ Pendistribusian zakat mempunyai dua aspek yang pokok yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran di sini sebagai pihak-pihak yang diperbolehkan dan masuk sebagai kriteria penerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umat islam dalam bidang perekonomian.

Unsur-unsur utama dalam pendistribusian zakat meliputi 3 hal, yaitu:

a. *Muzakki*

Muzakki Adalah orang-orang yang berkewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai batasan tertentu. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Beragama islam

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan dan ditentukan bagi umat islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga menjadikan kewajiban berzakat berstatus kuat untuk dilaksanakan, karena disebutkan setelah syahadat dan shalat.

2) Merdeka

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang merdeka dan bukan status sebagai seorang budak sahaya. Karena seorang budak sahaya mendapatkan keistimewaan sebagai penerima harta zakat.

3) Status kepemilikan secara penuh

Kepemilikan secara penuh ditetapkan sebagai syarat menjadi seorang muzakki karena menghindari dari status kepemilikan harta milik orang lain.

4) Mencapai nishab

Seorang muslim yang diwajibkan membayar zakat ketika hartanya sudah mencapai batasan nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda sesuai dengan jenis dan ukurannya.

5) Telah mencapai haul

Kewajiban membayar harta zakat ketika kepemilikan sudah mencapai satu tahun penuh.³⁷

b. *Mustahik*

Mustahik merupakan delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60.³⁸ Delapan golongan tersebut yaitu: fakir, miskin, mualaf, riqab atau budak untuk dimerdekakan, gharimin atau untuk membebaskan orang yang

³⁷ Lazgis, "Pengertian Muzakki-Mustahik Kriteria dan Macamnya," dalam <http://lazgis.com>.
(diakses pada tanggal 05 Februari 2021, jam 07.00)

³⁸ Ibid,

berhutang, fisabililah dan ibn sabil.

c. Amil

Amil Adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemimpin dalam satu pemerintahan atau Negara untuk mengurus segala keperluan zakat baik dalam pengumpulan zakat maupun pendistribusiannya.³⁹

2. Pola Pendistribusian

Semula pendistribusian dana zakat hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, di mana kemanfaatan yang ditimbulkan bersifat berjangka pendek. Namun, untuk saat ini pentasharufan dana zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif, yaitu bentuk pendistribusian zakat dengan mendayagunakan harta zakat dan bersifat jangka panjang.⁴⁰ Secara umum pola pendistribusian ada empat bentuk, yaitu:⁴¹

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian secara konsumtif tradisional adalah zakat ditasharufkan kepada para *mustahik* secara langsung untuk kebutuhan dan keperluannya sehari-hari. Pada bentuk pendistribusian ini kemanfaatan dari zakat bersifat berjangka pendek. Misalnya dalam bentuk bahan pokok atau kebutuhan

³⁹ Muh Atha Zhafran, *Pintar Agama Islam* (Solo: CV. Beringin 55, t.th), 153.

⁴⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), 198.

⁴¹ Fauzi Muharam, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 10, (Juni, 2010), 36.

sehari-hari.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian dengan pola konsumtif kreatif adalah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin agar dapat mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang tersebut dapat berupa bantuan beasiswa bagi *mustahik*.

1) Produktif konvensional

Pada pendistribusian ini, dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan adanya pemberian barang tersebut mampu menciptakan penghasilan bagi para *mustahik*, seperti pemberian binatang ternak, mesin jahit, gerobak dan lainnya.

2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah pemberian dana zakat dalam bentuk pemberian modal seperti pinjaman dengan sistem akad *qardhul hasan*. Akad *qardhul hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa bunga dalam Islam yang dikenal sebagai "pinjaman yang baik".

C. Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh. Adapun menurut *syara'* zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika sudah

mecapai nishab dan haul. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peran, yaitu sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu.⁴² Madzhab Maliki mendefinisikan zakat mengeluarkan yang khusus dari harta khusus ketika mencapai *nishab* dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Ada beberapa jenis zakat, yakni:

1. Zakat Nuqud (Emas, Perak)

Zakat nuqud merupakan zakat yang dikeluarkan dari perak, emas, dan uang. Nishab zakat emas adalah 20 mitsqal atau satu dinar atau sama halnya 4,458 gram. Nishab zakat perak 200 dirham dimana menurut madzhab Hanafi sama halnya 700 gram, sedangkan menurut jumhur 643 gram. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat sepuluh (2,5 %).

2. Zakat Barang Tambang Dan Temuan

Menurut madzhab Hanafi barang tambang, rikaz, dan harta terpendam adalah satu, yakni setiap harta yang terpendam di dalam bumi. Menurut maliki barang tambang (*ma'din*) tidak sama dengan rikaz. Menurut Syafi'i barang tambang tidak sama dengan rikaz. Dan

⁴² Unun Roudlotul Janah, Muchtim Humaidi, "Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 7, (2020), 51.

madzhab Hambali mengemukakan bahwa barang tambang tidak sama dengan rikaz.

3. Zakat Harta Perdagangan

‘Urudh bentuk jamak dari kata ‘aradh artinya yang tidak kekal. Syarat-syarat barang dagangan adalah nisab, haul, niat, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah, pada saat perjalanan haul, zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Cara menghitung barang-barang dagangan menurut jumhur ialah ketika mencapai haul barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Ketika barang dagangan telah mencapai haul dan nisab perak, namun tidak mencapai nisab emas maka barang dagangan tersebut dihitung sesuai nisab emas.

4. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (Tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah)

Ada dua pendapat dari fuqaha mengenai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Pertama*, zakat yang mencakup semua jenis tanaman. *Kedua*, tanaman khusus berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

5. Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Zakat yang wajib dikeluarkan dari binatang ternak milik sendiri ketika sudah mencapai nisab. Binatang-binatang yang wajib

dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kambing atau domba yang jinak bukan hewan liar.⁴³

D. UMKM

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh perseorangan ataupun badan usaha namun bukan anak dari perusahaan. Usaha menengah adalah usaha produktif yang didirikan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan.⁴⁴ UMKM merupakan sebuah unit usaha yang dikelola oleh seseorang maupun sebuah badan usaha. Sedangkan untuk membedakan kriteria antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar diklasifikasikan berdasar atas nilai aset awal, rata-rata omset tahunan dan jumlah pegawai pada sebuah usaha.⁴⁵

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja 5-19 orang. Sedangkan menurut Bank Indonesia (BI) UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa modal kurang dari Rp 20 juta, untuk satu putaran usahanya hanya

⁴³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 126-272.

⁴⁴ Agni Hikmah Permadi, *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi* (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 323-324.

⁴⁵ Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo, "Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo," *Istithmar: Jurnal Studi ekonomi Syariah*, Volume 7, (2023), 163.

membutuhkan dana Rp 5 juta, mempunyai asset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, dan omset tahunan \leq Rp 1 miliar.⁴⁶

Jadi pemberdayaan UMKM dalam UU No. 20 tahun 2008, pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam penumbuhan iklim dan pengembangan terhadap UMKM, sehingga mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UU No. 20/2008) adalah:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi pasar daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Peningkatan usaha daya saing mikro, kecil, dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

⁴⁶ Dzari'atus Sanihah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm (Studi Pada Rumah Zakat Kota Malang)," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 45-46.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁴⁷

Indikator keberhasilan pemberdayaan UMKM menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang kemudian dikutip oleh Edi Suharto ada tujuh indikator pemberdayaan, yakni:

1. Kebebasan mobilisasi

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah, dan mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan dirinya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier (lemari, kulkas, televisi).

4. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga

Keputusan merenovasi rumah, membeli sapi untuk ditenak.

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

⁴⁷ Agni Hikmah Permadi, *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi* (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 323-324.

Tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran maupun kekerasan.


6. Kesadaran hukum dan politik

Peran individu dalam pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.

7. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik

Tindakan untuk membela orang lain terhadap perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian seseorang dikatakan berdaya atau tidak menurut indikator diatas adalah apabila seseorang tersebut mempunyai tujuh indikator diatas sebagaimana yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi dan Riley yang kemudian dikutip oleh Edi Suharto.⁴⁸



⁴⁸ Yusup Sukman Jayadi, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)," *Naskah Publikasi* (Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2017), 14-15.

BAB III

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT, DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZISMU
KABUPATEN MAGETAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

LAZISMU adalah lembaga non pemerintah (swasta) yang berkhidmat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pendayagunaan secara produktif dengan menggunakan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana sosial (dana kedermwanaan) baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. *Pertama*, berdasarkan fakta di Indonesia bahwa kemiskinan yang masih luas serta pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sangat rendah. Hal tersebut merupakan akibat dan sekaligus disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang rendah.

Kedua, melihat potensi zakat yang begitu besar dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia (SDM), serta mampu mengentaskan kemiskinan. Potensi tersebut bisa dilihat dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, bahkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, potensi yang ada tidak serta merta sejalan dengan pengelolaan dan pendayagunaannya yang

baik. Sehingga peran dana sosial tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah-masalah sosial yang ada.

Dengan demikian berdirinya LAZISMU dimaksudkan untuk mengelola potensi dana sosial yang begitu besar dengan sistem manajemen yang modern, sehingga kedepannya diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terus berkembang. Selain itu LAZISMU juga menciptakan budaya kerja yang amanah, professional, dan transparan. LAZISMU juga berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat yang terpercaya.

2. Profil Lembaga

- a. Nama Lembaga : Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan
- b. Didirikan : 2018
- c. Alamat Lengkap : Jl. Raya Panekan, Sirogo, Selosari, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63313
- d. No Telp Lembaga : 08155612020
- e. Ketua Pelaksana : H. Yakub Trijuna Kaharuddin, SE (eksekutif)
- f. No Telp/Hp : 08155612020

3. Visi – Misi

a. Visi

“Menjadi lembaga amil zakat terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

4. Program LAZISMU

a. Program penghimpunan.

b. Program penyaluran.

1) Pilar pendidikan

- a) Beasiswa sang surya.
- b) Beasiswa mentari.
- c) Bantuan *school kit*.
- d) Bakti guru.
- e) Save our school.

2) Pilar sosial kemanusiaan

- a) Indonesia siaga bencana.
- b) Perahu siaga bencana.
- c) Ransum kemanusiaan untuk ketahanan pangan.
- d) Food truck – kendara saji makanan (KARJIMAN).

e) Gedung/gudang kemusiaan.

f) Save palestina.

3) Pilar kesehatan

a) Indonesia *mobile clinic*.

b) Indonesia mendengar.

c) Tingkatkan gizi seimbang dan cegah stunting.

d) Tanggap covid-19.

e) Bantuan BPJS kesehatan dan biaya pengobatan.

f) Khitan ceria.

4) Pilar ekonomi

a) Keuangan mikro (BankZiska).

b) Pemberdayaan UMKM.

c) Peternakan.

d) Tani bangkit.

e) Produk UMKM.

f) Produk binaan program BankZiska.

5) Pilar lingkungan

a) Pelihara daratmu.

b) Sayangi lautmu.

c) Tanam pohon.

6) Pilar sosial dakwah

a) Pendampingan muallaf.

b) Sayangi lansia.

- c) Muhammadiyah senior care – MSC.
 - d) Dakwah 3T (Terluar, Terdapan, Tertinggal).
 - e) Program ramadhan.
 - f) Peduli disabilitas/difabel.
 - g) Benah/bedah rumah.
 - h) *Back to* masjid.
 - i) Qaryah thaiyyibah (kampong berkemajuan).
- c. Qurban.
 - d. Mitra.

B. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat merupakan hal penting dalam proses pengelolaan dana zakat. Selain penghimpunan maka perlu adanya pendistribusian, agar hasil dari penghimpunan dana zakat dapat disalurkan kepada golongan 8 asnaf sehingga manfaat darai dana zakat dapat dirasakan oleh para *mustahik*. Setiap lembaga pengelola zakat (amil) tentunya memiliki cara sendiri untuk melakukan proses pendistribusian, salah satunya adalah melalui pilar-pilar yang telah dirancang oleh masing-masing lembaga. Baik pilar secara umum maupun pilar unggulan.

Begitu juga dengan LAZISMU Kabupaten Magetan yang mempunyai program penyaluran atau pendistribusian dana zakat melalui pilar ekonomi pada pemberdayaan UMKM. Pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM di LAZISMU magetan terdapat dua pola pendistribusian, yakni pola pendistribusian konvensional dan juga pola

pendistribusian kreatif. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh LAZISMU Kabupaten Magetan pada tahun 2020 terdapat 24 pelaku UMKM yang telah dibantu oleh LAZISMU Kabupaten melalui pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM.⁴⁹

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak LAZISMU Kabupaten Magetan terkait pendistribusian dana zakat :

Jadi tujuan dari pendistribusian dana zakat adalah untuk menyalurkan dana zakat kepada mereka yang memiliki hak untuk menerima dana zakat, yakni 8 asnaf. Sehingga dengan adanya pendistribusian ini maka manfaat dari zakat dapat dirasakan langsung oleh para penerima zakat (*mustahik*). Dan proses pendistribusian dana zakat di LAZISMU ini ada beberapa tahapan ya mas, tahapan pertama tentunya proses penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, kemudian penyaringan penerima dana zakat, selanjutnya penetapan prioritas penerima dana zakat⁵⁰

Selanjutnya Yakub juga menambahkan : “Setelah dana zakat terkumpul dengan melalui proses penghimpunan maka langkah selanjutnya adalah penyaringan penerima dana zakat. Dalam proses penyaringan ini artinya kita melakukan proses survei terhadap calon penerima dana zakat. Survei disini tentunya untuk menentukan apakah para calon penerima ini memang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan golongan 8 asnaf”⁵¹

Yang terakhir hasil wawancara dengan Yakub selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Selanjutnya setelah kedua proses tadi telah dijalankan maka langkah selanjutnya adalah penetapan prioritas. Jadi setelah mendapatkan sasaran penerima zakat (*mustahik*) kita tidak langsung menyalurkan zakat begitu saja. Akan tetapi ada beberapa prioritas atau poin-poin yang telah ditetapkan oleh LAZISMU dalam penyaluran. Poin-poin tersebut adalah layak dibantu

⁴⁹ Sugeng Riadi, *Observasi*, 22 Februari 2021

⁵⁰ Yakub Trijuna Kaharuddin, *Wawancara*, 22 Februari 2021

⁵¹ Ibid.

dan prioritas, layak dibantu tapi tidak prioritas. Dan bentuk pendistribusian kita kepada *mustahik* ada dua, pertama yakni dalam bentuk modal, gerobak, dan lainnya. Yang kedua dengan bentuk dana bergulir, namun dana bergulir ini berlangsung dari tahun 2013 sampai 2017, sedangkan dalam bentuk modal, gerobak, dan lainnya dilakukan dari 2018 sampai sekarang⁵²

Selanjutnya wawancara dengan Isnaini selaku *mustahik* pendistribusian dana zakat sebagai berikut : “Jadi bantuan dari LAZISMU tersebut sudah berjalan 2 tahun ini ya mas sejak dari saya menerima bantuan tersebut. Bantuan yang saya dapatkan itu berupa gerobak dan alat-alat dagang gorengan. Dan *alhamdulillah* merasa terbantu banget dengan adanya bantuan gerobak dan alat-alat dagang gorengan tersebut”

Kemudian hasil wawancara dengan Endah selaku *mustahik* pendistribusian dana zakat sebagai berikut : “Bentuk bantuan yang saya terima dari LAZISMU adalah gerobak ya mas. Bentuk bantuan tersebut diputuskan setelah ada diskusi dengan pihak LAZISMU dan pertimbangan bentuk bantuan seperti apa yang saya butuhkan, dan gerobak itulah yang saya dapatkan”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pendistribusian dana zakat di LAZISMU Kabupaten Magetan terdapat dua pola pendistribusian, yakni produktif konvensional dan produktif kreatif. Dimana dalam pola produktif konvensional dalam bentuk modal, gerobak, alat-alat usaha atau kegiatan UMKM, dan sebagainya. Kemudian dalam pola produktif kreatif dalam bentuk dana bergulir.

⁵² Ibid.

C. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat

Dalam menjalankan operasional suatu program pendistribusian dana zakat, tidak terlepas dari perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga, diperlukan manajemen yang baik, dengan demikian pelaksanaan program lembaga atau organisasi dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pelaksanaan program suatu lembaga maupun organisasi dapat diketahui dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh para ahli sebagai tolok ukur efektivitas.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam program pendistribusian dana zakat, peneliti melakukan wawancara kepada pihak pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan berdasarkan pada indikator efektivitas menurut teori Ni Wayan Budiani.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak pendistribusian dana zakat di LAZISMU Kabupaten Magetan:

- a. Ketepatan sasaran pelaksanaan program pendistribusian (pilar ekonomi)

Berikut wawancara mengenai ketepatan sasaran program dengan Yakub, sebagai berikut :

Selama ini pelaksanaan program pendistribusian zakat sudah sesuai dengan sasaran. Mereka yang kita bantu rata-rata masuk kedalam golongan miskin. Karena pada dasarnya LAZISMU merupakan lembaga swasta, maka kita juga poin-poin tersendiri dalam penetapan prioritas dan kita (LAZISMU) harus berani untuk mandiri dalam melaksanakan program, sehingga dengan adanya program pendistribusian dana zakat ini diharapkan mampu membantu ekonomi

mustahik yang sifatnya bukanlah konsumtif melainkan bersifat produktif

Selanjutnya Yakub juga menambahkan : “Dan mereka para *mustahik* yang kita bantu adalah dengan kriteria penghasilan perhari. Rata-rata penghasilan perhari para UMKM yang kita bantu adalah 50-100 ribu perhari”⁵³

Selanjutnya wawancara dengan Isnaini selaku *mustahik* atau penerima pendistribusian dana zakat sebagai berikut :

Alhamdulillah, dengan adanya bantuan modal usaha dari LAZISMU berupa gerobak dan alat-alat dagang dapat membantu ekonomi keluarga kami, meskipun belum secara signifikan. Dimana penghasilan kita sekeluarga perhari dibawah 50 ribu perhari. Dan setelah adanya bantuan dari LAZISMU tersebut penghasilan keluarga kami meningkat signifikan rata-rata 300 ribu perhari, paling banyak ya 300 ribu itu. Dan menurut saya adanya pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan UMKM dari LAZISMU ini sangat tepat ya. Karena dengan adanya program tersebut saya atau keluarga kami sebagai pelaku UMKM merasa sangat terbantu dan ekonomi keluarga kita juga meningkat⁵⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Endah selaku *mustahik* sebagai berikut :

Mengenai ketepatan sasaran dari program pendistribusian dana zakat dari LAZISMU tersebut sudah sangat tepat ya mas. Karena dengan bantuan tersebut harapan saya untuk menjadi pelaku UMKM dapat terwujud. Dan setelah berjalan kurang lebih 3 bulan ini pemasukan ekonomi keluarga saya dapat peningkatan dari sebelum mendapatkan bantuan. Penghasilan kami sehari sebelum mendapat bantuan itu adalah 100 ribu perhari, namun setelah mendapat bantuan penghasilan kami meningkat secara bertahap dari 100 ribu meskipun belum signifikan⁵⁵

⁵³ Yakub Trijuna Kaharuddin, Wawancara, 22 Februari 2021

⁵⁴ Isnaini, Wawancara, 10 April 2021

⁵⁵ Endah, Wawancara, 11 April 2021

b. Sosialisasi program pendistribusian dana zakat (pilar ekonomi)

Berikut wawancara mengenai sosialisasi program dengan Yakub, sebagai berikut : “Kami dari LAZISMU mempunyai beberapa tim untuk terjun secara langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi program pemberdayaan UMKM kepada para pelaku UMKM sekaligus kepada para masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menjadi pelaku UMKM. Selain itu kami juga memberikan sosialisasi program pemberdayaan UMKM kepada masyarakat dengan cara *people to people* (orang ke orang), dalam artian mereka masyarakat yang telah kita (LAZISMU) bantu untuk menyebarkan informasi program tersebut kepada pelaku UMKM yang lain”⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isnaini, sebagai berikut :

Mengenai sosialisasi program ya mas. Jujur awalnya keluarga kami tidak tahu terkait program UMKM tersebut. Jadi kami tahu program tersebut ketika pihak dari LAZISMU datang ke rumah kami untuk menawarkan bantuan tersebut kepada kami, apakah keluarga kami bersedia akan bantuan tersebut. Ya kami dengan senang hati untuk menerima bantuan tersebut, karena ketika pihak LAZISMU datang ke rumah kami kondisi ekonomi kami juga kurang baik⁵⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Endah, sebagai berikut : “Kami tahu program pemberdayaan UMKM tersebut dari temen saya ya mas, yang merupakan pelaku UMKM. Setelah saya cari tahu informasi terkait program tersebut akhirnya saya datang langsung ke

⁵⁶ Yakub Trijuna Kaharuddin, *Wawancara*, 22 Februari 2021

⁵⁷ Isnaini, *Wawancara*, 10 April 2021

kantor LAZISMU dan *Alhamdulillah* saya diterima sebagai penerima bantuan dari program pemberdayaan UMKM”⁵⁸

c. Tujuan program pendistribusian dana zakat (pilar ekonomi)

Berikut hasil wawancara mengenai tujuan program dengan Yakub, sebagai berikut :

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para penerima manfaat dan diharapkan mampu mensejahterakan mereka para *mustahik* yang memang benar-benar layak untuk dibantu dan disejahterakan, sesuai dengan golongan 8 asnaf. Mereka yang kita bantu penghasilan perharinya rata-rata dibawah 50 ribu, dan *Alhamdulillah* setelah kita bantu penghasilan mereka meningkat meskipun belum signifikan, ya dibawah 200-300 ribu perhari. Selanjutnya mengapa kok dalam bentuk pemberdayaan UMKM ? Karena kami dari pihak LAZISMU ingin bantuan dana zakat ini sifatnya tidak hanya konsumtif melainkan lebih bersifat produktif. Dalam artian bantuan tersebut tidak habis dalam masa tertentu, namun bantuan tersebut bisa berputar untuk menghasilkan pemasukan sehingga masa habisnya akan bertahan jauh lebih lama dibandingkan konsumtif. Dengan demikian maka tujuan untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki* harapannya juga semakin besar⁵⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Isnaini, sebagai berikut :

Dari kami pribadi tujuan awalnya adalah ingin mempunyai usaha sendiri ya mas. Dan hal tersebut diwujudkan oleh LAZISMU dengan adanya bantuan dana zakat itu. Namun satu hal yang pasti adalah keluarga kami termasuk dalam salah satu golongan penerima manfaat (8 asnaf) dari pendistribusian dana zakat, sehingga dari pihak LAZISMU akhirnya mau membantu kami dengan sistem pemberdayaan UMKM. Dari pihak LAZISMU juga berharap dengan adanya pemberdayaan tersebut keluarga kami mampu menciptakan pemasukan sendiri untuk kebutuhan ekonomi keluarga⁶⁰

⁵⁸ Endah, *Wawancara*, 11 April 2021

⁵⁹ Yakub Trijuna Kaharuddin, *Wawancara*, 22 Februari 2021

⁶⁰ Isnaini, *Wawancara*, 10 April 2021

- d. Pemantauan atau *monitoring* program pendistribusian dana zakat (pilar ekonomi)

Berikut wawancara mengenai pemantauan atau *monitoring* pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM dengan Yakub, sebagai berikut :

Pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* program pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM ini tentunya dilaksanakan meskipun tidak rutin setiap hari karena LAZISMU programnya tidak hanya satu melainkan ada program-program yang lainnya. Sehingga proses monitoring atau pemantauan paling cepat dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, selama satu tahun. Mengapa kok hanya satu tahun ? Karena program pemberdayaan tersebut berjalan setiap tahunnya sehingga *mustahiknya* juga bertambah setiap tahunnya. Ketika sudah 1 tahun ternyata para pelaku UMKM ada perkembangan maka bantuannya kita permanenkan dan kita sudah tanpa pemantauan dari kita, jika ternyata kok selama 1 tahun tidak ada perkembangan maka bantuannya kita Tarik kembali kemudian kita lempar atau serhkan kepada *mustahik* yang lain. Kalau prosedurnya tidak kita bentuk demikian maka kami sendiri nantinya yang akan kerepotan untuk *monitoring* mereka sehingga ditakutkan nantinya program-program LAZISMU tidak dapat berjalan maksimal atau sesuai tujuan⁶¹

Selanjutnya wawancara dengan Endah, sebagai berikut :

Untuk pemantauan dan juga pendampingan biasanya dilakukan 2 minggu ya mas paling cepet, dan pemantauan tersebut hanya dilakukan dalam waktu satu tahun. Nah dalam pendampingan itu kita diberi saran untuk usaha kita agar bisa berkembang selama proses pemantauan. Jadi dari LAZISMU hanya melakukan pemantauan dan juga pendampingan hanya satu tahun, ketika sudah satu tahun kita dilepas oleh pihak LAZISMU dan harus bisa berjalan mandiri tanpa adanya pemantauan serta pendampingan dengan syarat kita dapat berkembang setelah diberi bantuan tersebut. Dan ternyata selama 1 tahun itu tidak berkembang hanya *stuck* maka bantuan tersebut ditarik kembali oleh LAZISMU⁶²

⁶¹ Yakub Trijuna Kaharuddin, *Wawancara*, 22 Februari 2021

⁶² Endah, *Wawancara*, 11 April 2021

Kemudian wawancara dengan Isnaini, sebagai berikut : “Dari pihak LAZISMU untuk sistem pendampingan atau *monitoring* dilakukan dalam waktu satu tahun. Jadi setelah satu tahun kita dilepas oleh pihak LAZISMU, dalam artian kita harus bisa berjalan sendiri tanpa didampingi oleh pihak LAZISMU”⁶³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua LAZISMU dan beberapa *mustahik* tersebut maka dapat diketahui bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kabupaten Magetan dapat dikatakan sudah efektif, hal ini mengacu pada indikator efektivitas oleh Ni Wayan Budiani bahwa keempat indikator dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau *monitoring* sudah terpenuhi meskipun pemantauan atau *monitoring* tidak rutin dilaksanakan namun peneliti tetap menyimpulkan pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kabupaten Magetan berjalan efektif.

D. Dampak Pendistribusian Dana Zakat

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat di LAZISMU Kabupaten Magetan dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Pendistribusian dana zakat bertujuan untuk menjadi acuan dalam penilaian *muzakki* (orang yang membayar zakat) terhadap lembaga BAZ atau LAZ, serta berdampak pada tingginya tingkat kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya terhadap lembaga. Sehingga dengan pendistribusian tersebut peran zakat

⁶³ Isnaini, *Wawancara*, 10 April 2021

untuk mengentaskan kemiskinan mampu dijalankan, selain itu hak 8 asnaf dari dana zakat bisa segera didapatkan. Dengan demikian manfaat dari dana zakat bisa dirasakan oleh 8 asnaf.

Berdasarkan dengan tujuan awal adanya program pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan untuk membantu ekonomi serta meningkatkan perekonomian para 8 asnaf, sehingga diharapkan kedepannya mampu mengubah para *mustahik* menjadi *muzakki*.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti kepada pihak LAZISMU Kabupaten Magetan mengenai dampak pendistribusian dana zakat pada UMKM : “Alhamdulillah sedikit banyak dampak karena adanya pendistribusian dana zakat ini dapat membantu mereka para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan harian ekonomi mereka, selain itu karena adanya dana zakat tersebut juga dapat mewujudkan mereka para asnaf yang ingin memiliki usaha tetapi terkendala modal”⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Endah sebagai berikut:

Saya bersyukur banget ya mas atas bantuan modal usaha yang diberikan oleh LAZISMU tersebut, yang dimana dulunya saya hanya bisa berharap karena terkendala modal agar bisa mempunyai usaha sendiri dan *Alhamdulillah* sekarang harapan tersebut terwujud karena bantuan dari LAZISMU. Selain itu berkat adanya usaha tersebut perekonomian keluarga kami ada peningkatan. Yang dimana pendapatan awal dibawah 100 ribu perhari sekarang meningkat dari 100 ribu tersebut meskipun tidak secara signifikan, namun meningkat secara bertahap⁶⁵


⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Endah, *Wawancara*, 11 April 2021

Kemudian hasil wawancara dengan Isnaini sebagai berikut:

Saya pribadi bersyukur banget mas dengan adanya bantuan dari LAZISMU tersebut. Karena yang awalnya saya berprofesi sebagai pekerja serabutan dengan adanya bantuan tersebut sekarang saya punya pekerjaan sekaligus mempunyai usaha sendiri. Setidaknya dengan usaha tersebut saya tidak khawatir ketika tidak sedang bekerja karena profesi saya yang serabutan tadi. Dengan bantuan dari LAZISMU juga kondisi perekonomian keluarga kami sangat terbantu. Dimana pendapatan perhari yang awalnya dibawah 50 ribu sekarang meningkat menjadi 300 ribu perhari⁶⁶

Berdasarkan dari data tersebut dapat diketahui bahwa dampak dari pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan adalah dapat meningkatkan pendapatan atau ekonomi para pelaku UMKM. Sehingga dengan demikian kebutuhan perekonomian masing-masing keluarga dapat terpenuhi dan menciptakan usaha baru, dengan demikian menegaskan juga bahwa sifat pendistribusian zakat tidak harus bersifat konsumtif melainkan bisa juga bersifat produktif.



⁶⁶ Isnaini, *Wawancara*, 10 April 2021

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

PADA UMKM DI LAZISMU KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat

LAZISMU Kabupaten Magetan merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh yang dimana salah satu kegiatan lembaganya adalah proses pendistribusian. Pendistribusian ini merupakan hal yang penting selain proses penghimpunan. Pendistribusian merupakan proses penyaluran dana zakat yang telah terhimpun atau terkumpul dari *muzakki* (orang yang membayar zakat) untuk diberikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

Kegiatan pendistribusian tentunya harus direncanakan dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut mampu berjalan dengan lancar serta tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini, maka amil sebagai pengelola zakat memiliki peran kunci dalam kegiatan prosedur zakat. Semakin baik pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya maka bisa dikatakan semakin baik juga prosedur zakat yang dilakukan. Dengan demikian maka proses pendistribusian diharapkan tepat sasaran sesuai dengan golongan yang berhak menerima, yakni 8 asnaf. Sehingga manfaat dari dana zakat dapat dirasakan oleh pihak yang tepat juga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak LAZISMU Kabupaten Magetan terkait proses pendistribusian dana zakat pada UMKM di Kabupaten Magetan maka dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kabupaten

Magetan menggunakan dua pola pendistribusian dana zakat pada UMKM, yakni produktif konvensional dan produktif kreatif. Dimana dengan pola produktif konvensional adalah dengan bentuk pemberian modal, gerobak, alat-alat kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Dan sistem produktif konvensional ini berjalan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu sistem produktif konvensional ini dijalankan langsung serta diawasi atau proses pemantauannya dilakukan oleh LAZISMU. Dalam artian LAZISMU bergerak langsung mulai dari penghimpunan sampai pendistribusiannya kepada *mustahik*.

Selanjutnya pada pola produktif kreatif adalah dengan cara dana bergulir. Sistem dari dana bergulir sendiri adalah pemberian pinjaman dengan cicilan selama 10 bulan dan maksimal 12 bulan atau 1 tahun, tanpa ada bunga tanpa ada potongan. Untuk pinjaman bergulir sendiri LAZISMU tidak bergerak sendiri, artinya LAZISMU bekerjasama dengan mitra dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya LAZISMU bukanlah lembaga yang bergerak atau fokus dalam bidang dana bergulir. Maka dari itu LAZISMU bekerjasama dengan mitra agar proses programnya bisa benar-benar fokus dalam bidang tersebut.

Maka dengan demikian LAZISMU disini hanya melakukan proses penghimpunan sedangkan proses pendistribusian dijalankan oleh mitra dana bergulir tersebut. Dalam proses penetapan *mustahik* dilakukan oleh LAZISMU dalam penetapannya, namun proses pemantauan serta evaluasi pendistribusian produktif kreatif ini dilakukan oleh mitra dana bergulir. Pola

pendistribusian produktif kreatif ini dilakukan oleh LAZISMU dari tahun 2013 sampai 2017.

B. Analisis Efektivitas Pendistribusian

Berdasarkan pada tujuan awal dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan, maka penulis melakukan penelitian dengan upaya untuk mengetahui dan menelusuri substansi dari permasalahan mengenai hasil program pendistribusian dana zakat pada UMKM mampu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan berharap mampu memberikan manfaat untuk mensejahterakan para penerima dana zakat (*mustahik*).

LAZISMU Kabupaten Magetan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat yang mana salah satu bentuk pendistribusiannya adalah pada UMKM. Pendistribusian dana zakat ini harus direncanakan dan dipersiapkan secara baik dan benar. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan dana zakat tidak memiliki kendala, dan dapat dihindari dari kesalahan terkait pendistribusian. Dalam hal ini peranan kunci pelaksanaan pendistribusian dana zakat terletak pada amil sebagai pengelola zakat yang solid untuk mendapatkan hasil serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pendistribusian dana zakat ini harus dikelola dengan efektif dan efisien agar dana zakat yang ada tidak hanya sebatas bersifat konsumtif, melainkan bisa juga bersifat produktif.

Efektif bermakna sebagai efek, pengaruh atau dapat membawa hasil.⁶⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa efektivitas adalah keaktifan dengan kesesuaian suatu tindakan dalam melaksanakan tugas tertentu. Dalam penelitian ini sudah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur dalam efektivitas pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan.

Untuk mengetahui efektivitas dari suatu program diperlukan indikator-indikator dalam menganalisisnya. Berikut analisis efektivitas pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan berdasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani:⁶⁸

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran diartikan sebagai sejauh mana lembaga dari suatu program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini kemampuan dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan.

Pada dasarnya pelaksanaan program dari lembaga sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk membantu perekonomian para asnaf (penerima zakat), dengan kata lain bertujuan untuk meningkatkan

⁶⁷ KBBI.

⁶⁸ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Volume 2, (Desember 2007), 53

perekonomian para UMKM yang ada di Kabupaten Magetan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yakub mereka para *mustahik* yang kita bantu rata-rata masuk kedalam golongan miskin. Dan kriteria para UMKM yang kita bantu adalah para UMKM yang penghasilan perharinya 50-100 ribu perhari.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa tolak ukur efektivitas pada indikator ketepatan sasaran sudah sesuai dan tepat sasaran sehingga bisa dikatakan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZSIMU, dan mereka pelaku UMKM yang dibantu oleh LAZISMU sudah sesuai kriteria, yakni penghasilan perharinya dibawah 50-100 ribu perhari.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan dalam menyelenggarakan program dengan melakukan sosialisasi sehingga informasi dari program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran dari kriteria program pada khususnya.

Dalam kegiatan di LAZISMU Kabupaten Magetan selain mengelola dana zakat, juga mengelola dana manfaat lainnya seperti infaq dan shodaqoh. Proses sosialisasi program tersebut dilakukan kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Magetan, sosialisasi tersebut dilakukan tentunya agar masyarakat mengenal atau mengetahui bahwa pelaksanaan program wakaf produktif tersebut bukan hanya kegiatan ibadah saja melainkan juga untuk menaikkan tingkat

perekonomian dan kesejahteraan di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat yang terlibat.

Kegiatan sosialisasi ini sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Magetan khususnya sebagai pengelola dana zakat sudah melaksanakan sebagaimana semestinya untuk memperkenalkan program tersebut agar tercapainya tujuan kesejahteraan para penerima bantuan UMKM. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Yakub bahwa sosialisasi program kita adalah dengan terjun langsung ke masyarakat oleh tim kita dari LAZISMU. Selain itu kita juga memanfaatkan aktifitas masyarakat yakni melalui *people to people* atau melalui mulut ke mulut.

Sebagaimana hal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur efektivitas pada indikator sosialisasi program pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah sesuai dan dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beberapa penerima manfaat atau *mustahik*. Bahwasannya mereka para *mustahik* tau program UMKM tersebut berasal dari tim LAZISMU langsung dan ada juga yang tau dari orang lain atau mulut ke mulut.

Sebagaimana yang dikatakan Isnaini selaku *mustahik* bahwa beliau tau program UMKM tersebut dari tetangganya kemudian Isnaini mengajukan bantuan UMKM ke pihak LAZISMU. Dan tetangga Isnaini tersebut tau program UMKM itu dari tim LAZISMU yang terjun ke

masyarakat yang melakukan kegiatan sosialisasi program UMKM. Begitu juga dengan Endah selaku *mustahik* juga beliau mengetahui program UMKM tersebut dari tetangganya. Dimana tetangganya tersebut tahu program UMKM itu dari tim LAZISMU yang terjun ke masyarakat yang melakukan kegiatan sosialisasi program UMKM.

3. Tujuan Program

Tujuan Program merupakan pencapaian dari pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Bentuk tujuan program disesuaikan antara hasil pelaksanaan program tujuan program yang sebelumnya telah ditetapkan.⁶⁹ Adanya program pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan tidak terlepas dari kebutuhan visi dan misinya dalam perekonomian.

Program pendistribusian dana zakat pada UMKM merupakan bentuk bantuan UMKM untuk meningkatkan perekonomian pelaku UMKM serta meningkatkan kesejahteraan para penerima bantuan UMKM sehingga dapat menghasilkan serta meningkatkan *income* penerima bantuan sebagaimana yang disampaikan oleh Yakub bahwa tujuan program UMKM ini adalah untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Hasil analisis tujuan program di LAZISMU Kabupaten Magetan bahwa tujuan program tersebut telah tercapai.

⁶⁹ Dian Permata Sari Dan Titik Sumarti, "Analisis Efektifitas Program Pembersayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor." *Online Journal JSKPM*, Volume 1 (Juli, 2017), 31

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Isnaini selaku *mustahik* sekaligus pelaku UMKM bahwa ekonomi keluarga Isnaini meningkat setelah mendapatkan bantuan pendistribusian dana zakat pada UMKM oleh LAZISMU. Dimana yang awalnya penghasilan Isnaini sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISMU adalah dibawah 50 ribu. Namun setelah mendapatkan bantuan penghasilan Isnaini meningkat menjadi 300 ribu perhari.

Begitu juga dengan Endah selaku *mustahik* dan juga sebagai pelaku UMKM, berdasarkan keterangan beliau bahwa penghasilannya meningkat. Rata-rata penghasilan Endah perhari sebelum mendapat bantuan adalah 100 ribu perhari, namun setelah mendapat bantuan penghasilan Endah meningkat meskipun belum signifikan. Dalam artian meningkat secara bertahap dari 100 ribu perhari.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tolok ukur dari indikator tujuan program dari LAZISMU bisa tercapai sehingga dapat dikatakan efektif, sebagaimana yang dikatakan pihak LAZISMU tujuan program UMKM adalah untuk meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM. Dan dari pernyataan para *mustahik* sekaligus sebagai pelaku UMKM bahwa ekonomi meningkat setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU pada program pendistribusian dana zakat pada UMKM.

Sehingga dapat diketahui bahwa tolok ukur efektivitas pada indikator tujuan program UMKM telah dicapai dan dapat dikatakan

efektif, hal tersebut berdasarkan pada semakin meningkatnya perekonomian penerima bantuan UMKM di Kabupaten Magetan meskipun ada pelaku UMKM yang ekonominya belum meningkat secara signifikan, namun meningkat secara bertahap.

4. *Monitoring* dan Pemantauan

Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program tersebut dijalankan sebagai bentuk perhatian terhadap para penerima bantuan UMKM (*mustahik*). Dalam hal pemantauan kegiatan pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan dilaksanakan paling cepat setiap dua minggu sekali, dan proses pendampingan oleh LAZISMU kepada para penerima bantuan UMKM dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yakub bahwa pemantauan atau *monitoring* dilakukan paling cepat 2 minggu sekali dan pemantauan ini berlangsung selama 1 tahun. Jadi jika selama satu tahun tersebut mereka pelaku UMKM dapat berkembang maka bantuan yang telah diberikan akan dipermanenkan oleh pihak LAZISMU kepada *mustahik*. Namun jika ternyata selama 1 tahun tersebut mereka para *mustahik* tidak dapat berkembang maka terpaksa bantuan yang telah diberikan ditarik kembali oleh pihak LAZISMU kemudian dilemparkan atau dialihkan kepada *mustahik* yang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa tolok ukur efektivitas pada indikator *monitoring* atau pemantauan dapat dikatakan

efektif, meskipun dalam aspek ini pelaksanaan pemantauan tidak dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penerima manfaat atau *mustahik*. Berdasarkan pernyataan Isnaini dan Endah bahwa pemantauan dari LAZISMU dilakukan paling cepat 2 minggu dan berlangsung selama 1 tahun.

Dalam proses pemantauan tersebut para pelaku UMKM diberi masukan dan saran agar usaha para pelaku UMKM dapat berkembang. Namun jika selama 1 tahun atau selama proses pemantauan tersebut usaha para *mustahik* tidak berkembang maka terpaksa bantuan yang telah diberi akan ditarik kembali dan dialihkan kepada *mustahik* yang lain.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan dengan melakukan wawancara dan observasi dari pihak LAZISMU Kabupaten Magetan, untuk menganalisis peneliti mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani sebagai tolok ukur efektivitas yaitu: (1) ketepatan sasaran, (2) sosialisasi program, (3) tujuan program, dan (4) *monitoring* atau pemantauan.

Sehingga dapat diuraikan dengan beberapa variabel tersebut dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis mengacu pada keempat indikator tersebut peneliti menilai bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah efektif. Dalam hal ini dari keempat indikator

tersebut sudah terpenuhi dan indikator yang dapat dikatakan sudah sesuai antara yang disampaikan pihak LAZISMU dengan kondisi di lapangan yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau *monitoring*.

Maka dengan demikian dari keempat indikator tersebut peneliti tetap menyimpulkan pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah sesuai dan efektif.

C. Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan bertujuan agar dana zakat dari *muzakki* dapat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahik*. Hasil dari pemanfaatan ataupun pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan dapat dijadikan bukti seberapa amanahnya LAZISMU serta dapat dijadikan acuan oleh para *muzakki* terhadap tingkat kepercayaan kepada BAZ ataupun LAZ utamanya kepada LAZISMU.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa program pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan mampu membantu meningkatkan pendapatan para penerima zakat (*mustahik*). Dan dapat diketahui bahwa dampak dari pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan adalah memiliki dampak pada peningkatan pendapatan para pelaku UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan harian para pelaku UMKM,

dan juga dapat mewujudkan harapan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk memiliki usaha (UMKM) karena terkendala modal.

Hal tersebut sesuai berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak LAZISMU bahwa manfaat yang diharapkan dari pendistribusian dana zakat pada UMKM tersebut dapat meningkatkan ekonomi atau pendapatan para *mustahik*. Selain itu dapat dilihat juga dari pernyataan Isnaini yang mengatakan bahwa pendapatan ekonomi keluarganya meningkat perharinya setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU. Dimana sebelum mendapatkan bantuan penghasilan perhari Isnaini adalah Rp. 50.000/hari, namun setelah mendapatkan bantuan penghasilan Isnaini meningkat menjadi Rp. 300.000/hari.

Begitu juga dengan Endah, beliau mengatakan bahwa penghasilannya juga meningkat perharinya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi, yang dulunya sebelum mendapatkan bantuan gerobak kegiatan produksi hanya mengandalkan dari pesanan karena tidak adanya gerobak untuk berjualan. Namun setelah mendapatkan gerobak kegiatan produksi tidak hanya mengandalkan ketika ada pesanan saja melainkan bisa dilakukan hampir setiap hari kemudian hasil dari produksinya bisa dijual menggunakan bantuan gerobak dari LAZISMU.

Dari pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis dampak pendistribusian dana zakat adalah berdampak pada peningkatan penghasilan atau ekonomi para pelaku UMKM sekaligus

sebagai *mustahik* dari program pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZSIMU Kabupaten Magetan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat pada UMKM di Kabupaten Magetan menggunakan dua pola pendistribusian dana zakat pada UMKM, yakni produktif konvensional dan produktif kreatif. Pola produktif konvensional adalah pemberian modal, gerobak, alat-alat kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan pola produktif kreatif adalah dengan cara dana bergulir. Sistem dari dana bergulir sendiri adalah pemberian pinjaman dengan cicilan selama 10 bulan dan maksimal 12 bulan atau 1 tahun, tanpa ada bunga tanpa ada potongan.
2. Pendistribusian dana zakat pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan sudah efektif. Karena keempat indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau *monitoring* sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
3. Pendistribusian dana zakat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pada UMKM di LAZISMU Kabupaten Magetan. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan harian pelaku UMKM. Selain itu dampak pendistribusian dana zakat dapat mewujudkan harapan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk

memiliki usaha (UMKM) karena terkendala modal, dan pada akhirnya dapat memiliki usaha (UMKM).

B. Saran

1. Evaluasi terhadap kegiatan pemantauan atau *monitoring* perlu dilakukan secara rutin dan baik, agar hasil dari program yang dijalankan lebih maksimal dan lebih baik.
2. Upaya untuk meningkatkan keahlian pelaku UMKM, agar pelaku UMKM mempunyai kemampuan atau keahlian tambahan untuk menunjang kegiatan usaha pelaku UMKM supaya bisa lebih kreatif dan inovatif.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk meneliti lebih mendalam dengan pembahasan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- , “Program Penyaluran (Pilar Ekonomi).” dalam <https://info.lazismujatim.org/pemberdayaan-umkm/> . diakses pada tanggal 16 Maret 2021, jam 15.10.
- al-Qur’an, 2:83.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Amsyah, Zulkifli. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Bandung: Bina Aksara. 2011.
- Bahri, Efri Syamsul. dan Khumaini, Sabik. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” dalam *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*. Volume1. Volume 2. Januari 2020: 164-175.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Budiani, Ni Wayan. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota.” dalam *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Volume 2. Desember, 2007. 49-57.
- Endah. *Wawancara*. 11 April 2021.
- Fakhriah, Dini. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas.” dalam *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016: 28.
- [Http://etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20bab%203.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20bab%203.pdf) . diakses Pada Tanggal 3 Maret 2021, jam 15.06.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t.tp: t.p, t.th.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003.

Indonesia Departemen Penerangan. *20 Tahun Indonesia Merdeka Volume 6*. Universitas Michigan: Departemen Penerangan R.I 1995, 2006.

Isnaini. *Wawancara*. 10 April 2021.

Janah, Unun Roudlotul. dan Humaidi, Muchtim. “Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi.” dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Volume 7. 2020. 46-67.

Jayadi, Yusup Sukman. “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul).” dalam *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2017: 4-44.

Kaharudin, Yakub Trijuna. *Wawancara*. 22 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Distribusi.” dalam https://kbbi.web.id/distribusi#google_vignette . diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, jam 19.36.

Lazgis. “Pengertian Muzakki-Mustahik Kriteria dan Macamnya.” dalam <http://lazgis.com> . diakses pada tanggal 05 Februari 2021, jam 07.00.

LAZISMU Jawa Timur. “Tentang Kami (Latar Belakang, Visi – Misi, Identitas).” dalam <https://info.lazismujatim.org/susunan-personalia-lazismu-jatim-2015-2020/> . diakses pada tanggal 16 Maret 2021, jam 15.10.

Lexy, Moeloeng J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Muharam, Fauzi. “Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat.” dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 10. Juni, 2010: 36.

- Mustofa, Bagus Hadi. Prasetyo, Luhur. "Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo." dalam *Istithmar: Jurnal Studi ekonomi Syariah*. Volume 7. 2023: 159-172.
- Permadi, Agni Hikmah. *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi*. Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Pohan. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran ECG, 2007.
- Prahesti, Danica Dwi. dan Putri, Priyanka Permata. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif." dalam *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Volume 12. Juni 2018: 141-160.
- Riadi, Sugeng. *Observasi*. 22 Februari 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sanihah, Dzari'atus. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm (Studi Pada Rumah Zakat Kota Malang)." dalam *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015: 1-126.
- Sari, Dian Permata. dan Sumarti, Titik. "Analisis Efektifitas Program Pembersayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor." dalam *Online Journal JSKPM*. Volume 1. Juli, 2017: 31.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. t.th.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* Medan: Usu Pres, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susilowati, Dewi. dan Setyorini, Christina Tri. "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat." dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2018: 346-347.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t.tp.: t.p., t.h.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat.*

UU No. 38 Tahun 1999. *Tentang Pengelolaan Zakat.*

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Distribusi (bisnis).” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)) . diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, jam 19.56.

Yudhira, Ahmad. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat.” dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. Volume 1. April-September 2020: 1-15.

Yudhira, Ahmad. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat.” dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. Volume 1. April-September 2020: 1-15.

Zhafran, Muh Atha. *Pintar Agama Islam*. Solo: CV. Beringin 55, t.th.

